

ABSTRAK

Lisa Maulina: *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Studi Kasus Kecamatan Tarogong Kidul)*

Pada umumnya pelaksanaan diartikan sebagai tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implemementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui latar belakang dan mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah di Kecamatan Tarogong Kidul, Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kecamatan Tarogong Kidul.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian deskriptif analisis, metode ini melakukan analisis pada tarap deskriptif, yaitu menganalisis Data dari hasil penelitian yang di peroleh dari penelitian dan wawancara langsung yang penyusun lakukan di Kecamatan Tarogong Kidul secara langsung. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan study kepustakaan.

Penelitian ini mengangkat permasalahan Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kecamatan Tarogong Kidul yang di nilai tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam Perda dan kaidah yang ada pada literatur Siyasah Dusturiyah terutama pada tidak adanya sanksi yang tegas kepada setiap masyarakat yang melanggar Perda tersebut, hal ini menjadi kendala selain belum maksimalnya Sumber Daya Masyarakat dalam memahami isi Perda tersebut. Pada intinya masih lemahnya koordinasi antara Pemerintah setempat dengan masyarakatnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kata Kunci : Pelaksanaan, K-3 dan Kecamatan